



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
BENER MERIAH**

ديوان فـرواكن رعيـة كـبوفتن بنـرمريـه  
*Komplek Perkantoran - Redelong*

**KEPUTUSAN PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
BENER MERIAH**

**NOMOR : 01 / KPTS / DPRK / 2016**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KABUPATEN BENER MERIAH  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
BENER MERIAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tahapan Pembahasan LKPJ Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggran 2015, maka perlu membentuk Panitia Khusus DPRK Bener Meriah untuk kegiatan dimaksud;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Pimpinan DPRK Bener Meriah.
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-undang nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh;

**7. Undang-undang.....**

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 8 Tahun 2015, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015 Nomor 117);
13. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 31 Tahun 2015, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2016.

**Memperhatikan** : Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRK Bener Meriah tanggal 05 April 2016

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2015**

**Pertama** : Membentuk Panitia Khusus DPRK Bener Meriah Tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015.

**Kedua** : Panitia Khusus DPRK Bener Meriah terdiri dari 2 (Dua) kelompok dengan susunan personil sebagai berikut :

**I. Kelompok I.....f.....**

I. Kelompok I (satu) melakukan tugas pada bidang Pemerintahan, Keuangan dan Pembangunan yang bertugas dari tanggal 06 s/d 13 April 2016 dengan susunan keanggotaan pansus yang terdiri dari:

Koordinator : Guntarayadi, SP  
Ketua : Ir. Suterisno, MAP  
Wakil Ketua : Marianto  
Sekretaris : Rizal Fahlevi, SE  
Anggota : Sarhamija  
: Rahmah  
: Muhammadin  
: Liza Konadi, ST  
: Satria wanto  
: Syafri Kaharuddin  
: Edy Zulkifli  
Pendamping : Drs. Munawar, SH.MM  
: Kamaluddin. AR, SE  
: Aidi Syahputra, SHI  
: Suryani, SH

II. Kelompok II (dua) melakukan tugas pada bidang Perekonomian, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat yang bertugas dari tanggal 06 s/d 13 April 2016 dengan susunan keanggotaan pansus yang terdiri dari:

Koordinator : Darwinsah  
Koordinator : Andi Sastra, SP  
Ketua : Drs. Mansur Ismail  
Wakil Ketua : Sarbinari  
Sekretaris : Tgk Usman  
Anggota : Mahmudi, S. Sos  
: Mhd. Saleh  
: Riduansyah, SE  
: H. Misriady. MS  
: Anwar  
: Drs. Zetmen  
: Tgk. Al Hukama  
: M. Isa Arita  
Pendamping : Alwin Putra, SH  
: Islahuddin  
: Yanmar  
: Mursid

**Ke Tiga.....**

- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Khusus DPRK Bener Meriah serta Staf Pendamping pada Sekretariat DPRK Bener Meriah bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRK Bener Meriah dan hasil Pelaksanaannya disampaikan/dilaporkan kepada Pimpinan DPRK Bener Meriah.
- Keempat** : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2016 pada pos Anggaran Sekretariat DPRK Bener Meriah.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Redelong**  
pada tanggal **05 April 2016 M**  
**27 Jumadil Akhir 1437 H**

---

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
BENER MERIAH**

**Ketua,**

**GUNTARAYADI, SP**

**Salinan: dari keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Bupati Bener Meriah di Redelong;
3. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bener Meriah di Redelong;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
5. Inspektur Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
6. Arsip.....